



BERITA ACARA SIDANG

(lanjutan ke 4)

No.34/Pdt.G/2023/PN Njk

Sidang Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Dermojoyo No. 20, pada hari Senin, tanggal 06 Mei 2024, pukul 09.00 WIB, dalam perkara gugatan antara :

H. Moh Said, bertempat tinggal di Lestari Gg. I No. 8, Rt. 002, Rw. 001, Desa Lestari, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Lestari, Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Didit Agung Susilo, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl.Krakatau Rt.016, Rw.006, Ds. Tanjungrejo, Kec. Loceret, Kab. Nganjuk berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat**

Lawan

Suhariyanto, bertempat tinggal di Dahulu Alamat : Terakhir diketahui berdomisili di Desa Lestari Gg. II, RT. 001, RW. 002, Kecamatan Patianrowo, Kabupaten Nganjuk, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya., sebagai Tergugat

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nganjuk, tempat kedudukan Jl. Dermojoyo No. 26 Payaman, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, 64418, Payaman, Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat**

Susunan Sidang

Jamuji, S.H.Hakim Ketua;

Feri Deliansyah, S.H.Hakim Anggota;

Triu Artanti, S.H.Hakim Anggota;

Suhardi, S.H.Panitera Pengganti;

Sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, lalu para pihak yang berperkara dipanggil masuk ke ruang sidang;

Penggugat hadir Kuasanya tersebut;

Para Tergugat tidak hadir;

Hakim ketua menyatakan bahwa sidang pada hari ini adalah perbaikan gugatan, apakah Kuasa Penggugat sudah siap dengan surat perubahan gugatan, atas pertanyaan Hakim Ketua kuasa Penggugat menyatakan bahwa persidangan hari ini akan mencabut gugatannya.

Kemudian Kuasa Penggugat menyerahkan surat pencabutan gugatan kepada Hakim Ketua dan setelah menerima surat pencabutan gugatan dari Kuasa Penggugat Hakim Ketua mengingatkan kepada Kuasa Penggugat agar memperhatikan dan mendengarkan dengan baik, lalu Hakim Ketua mengucapkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2023/PN.Njk yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
- Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 274.000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Kemudian Hakim Ketua menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang ini dibuat, ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suhardi, S.H.

JAMUJI, S.H. M.H.

Halaman 2 BA Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Njk